



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GARDA TRIMITRA UTAMA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 888, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, diwakili Simon Lian, selaku Direktur PT Garda Trimitra Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yani, beralamat di Jalan Len. Listrik, Kecamatan Gabek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKO SETIAMIHARDJA, bertempat tinggal di Desa Simpang Katis, RT 001, RW 001, Kelurahan Simpang Katis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2020



4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terputus sejak putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, kekurangan upah dari Maret 2018 sampai dengan Juli 2019 dan kekurangan THR tahun 2019 kepada Penggugat sebesar Rp28.952.578,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.976.705,00,00 = \text{Rp}11.906.820,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}17.130.000,00 = \text{Rp} 1.786.023,00 +$

Total = $\text{Rp}13.692.843,00$

Kekurangan Upah

Tahun 2018 (Maret sampai dengan Desember)

= $10 \text{ bulan} \times \text{Rp}955.443,00 = \text{Rp} 9.554.430,00$

Tahun 2019 (Januari sampai dengan Juli)

= $7 \text{ bulan} \times \text{Rp}676.705,00 = \text{Rp} 4.736.935,00 +$

Total = $\text{Rp}14.291.365,00$

Kekurangan THR tahun 2019 = $\text{Rp} 968.370,00$

Total keseluruhan = $\text{Rp}28.952.578,00$

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp., tanggal 28 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bertentangan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 24 Juli 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang pesangon dan kekurangan pembayaran upah dan THR tahun 2019 kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini sejumlah Rp9.401.730,49 (sembilan



juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2x Rp2.976.705,97 =Rp5.953.411,94
- Uang penggantian hak sejumlah 15% x Rp5.953.411,94 =Rp 893.011,79
- Kekurangan upah tahun 2019 =Rp1.568.941,79
- Kekurangan THR tahun 2019 =Rp968.370,97 +
- Jumlah =Rp9.401.730,49

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pengkuat dan Tergugat pada tanggal 28 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Ahmad Yani dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/PHI.G/2020/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp., tanggal 28 April 2020;

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp., tanggal 28 April 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan Termohon Kasasi semula Pengugat dikulipikasikan mengundurkan diri;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia tanda tangan PKWT, Penggugat tidak bersedia bekerja kembali dengan PKWT yang tidak jelas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat harus membayar Penggugat sejumlah uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka batal demi hukum;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum Penggugat ini dikabulkan untuk sebagian, dengan mendapatkan hak-haknya sejumlah Rp9.401.730,49 (sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| - Uang pesangon 2x Rp2.976.70597 | = Rp5.953.411,94 |
| - Uang penggantian hak sejumlah 15% x Rp5.953.411,94 | = Rp 893.011,79 |
| - Kekurangan upah tahunan 2019 | = Rp 968.370,97 |
| Jumlah | = Rp9.401.730,49 |

Bahwa *judex facti* sudah benar dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT GARDA TRIMITRA UTAMA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GARDA TRIMITRA UTAMA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)